PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG



DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS 15720 Tlp/Fax. 021-5990711 http://disdik.tangerangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG NOMOR: 400.3.5/Kep. 1986 -Disdik/2023

TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Menimbang:

- a. Surat Permohonan dari YAYASAN MUJAHADAH FII SABILILLAH Nomor: 013/YMF-SMP/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar;
- b. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubashan dan Satuan Pendidikan Dasar;
- d. Laporan hasil verifikasi, visitasi dan evaluasi Tim Penilai izin pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan formal dan non formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- e. Bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, maka Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada YAYASAN perlu memberikan MUJAHADAH FII SABILILLAH untuk menyelenggarakan pendidikan dasar.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Beserta Perubahannya;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 4. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

Memutuskan:

Menetapkan

KESATU: Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada:

a. Nama Yayasan : YAYASAN MUJAHADAH FII SABILILLAH

> (Akta Notaris Andrie Nugraha, SH., M.Kn Nomor 1. Tanggal Maret 2022) Dan

Pengesahan Yayasan Nomor AHU-008103

Tanggal. 1 Maret 2022

b. Alamat Yayasan : Jl. Raya Pemda No.1 Sukamulya Kec.Cikupa

Kab. Tangerang - Banten

: dr. AHMAD HUMARIYADI. Mars. c. Ketua Yayasan

d. NIB : 0408220002274 Untuk menyelenggarakan Pendidikan:

a. Jenis Program : Sekolah Menengah Pertama (SMP)

: SMP IT AL A'RAF b. Nama Sekolah

c. Alamat Sekolah : Jl. Raya Pemda No.1 Sukamulya Kec.Cikupa

Kab. Tangerang - Banten

KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar ini berlaku selama 2 (dua)

tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua)

bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;

KETIGA : Izin ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan dan/atau tidak

terpenuhinya persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT: Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ternyata

terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Tigaraksa

: 3 Agustus 2023 Pada tanggal

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

H. DADAN GANDANA, S. STP, M. Si

Pembina Utama Muda/IVc NIP. 197701211996121001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;

Yth. Bupati Tangerang;

3. Yth. Wakil Bupati Tangerang;

4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;

5. Pengawas Pembina;

6. Ketua Yayasan Mujahadah Fii Sabillah.